



**PUTUSAN**

Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Nor Irfani Alias Amat Alias Fani Bin Kamrani  
Tempat lahir : Long Awang  
Umur/Tanggal lahir : 20/19 Juni 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Rawasari IX No. 6 RT. 53 RW. 5 Kel. Teluk  
Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin  
NIK. 6371051906010002  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ahmad Nor Irfani Alias Amat Alias Fani Bin Kamrani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021

Terdakwa menghadap didampingi Kuasanya AHMAD HUMAIDI, S.HI. dkk, Advokat-Penasihat Hukum dari Posbakumadin Banjarbaru yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana Nomor 06 Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 September 2021 Nomor 242/Pen.Pid/2021/PN.Bjb

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak AHMAD NOR IRFANI Alias AMAT Alias FANI Bin KAMRANI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana **"persetubuhan dengan anak"** sebagaimana **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak**, sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Pertama atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa AHMAD NOR IRFANI Alias AMAT Alias FANI Bin KAMRANI berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah)** Subsidiar pidana penjara selama **5 (Lima) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu tua merk Golden Nick
  - 1 (satu) lembar celana panjang jins warna biru merk RMJ
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bergambar mahkota
  - 1 (satu) lembar BH warna hitam bertuliskan PEACE LOVE FLIRT.**Dikembalikan pada yang berhak.**
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntututannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **AHMAD NOR IRFANI Alias AMAT Alias FANI Bin KAMRANI**, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam Bulan April 2021 bertempat

atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah hukum pengadilan negeri Banjarbaru, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari [REDACTED]  
[REDACTED], Terdakwa duduk santai di pasar papan dekat Indomaret bersama saksi ALDO HELDI SAPUTRA, lalu saksi ALDO HELDI SAPUTRA lanjut jalan menjemput teman perempuannya bernama WAFIQ AZIZAH kemudian Terdakwa sempat berbicara apakah ada yang bisa Terdakwa bawa juga biar sama-sama jalannya dan masing-masing punya pasangan dan akhirnya saksi WAFIQ AZIZAH mengatakan dia punya teman dan minta jemput di daerah Antasan Martapura, kemudian Terdakwa setuju dan menjemput saksi [REDACTED] yang sudah berdiri dipinggir jalan, kemudian jalan-jalan menuju arah banjarbaru dimana saksi **RAHMADINA** Terdakwa bonceng dan saksi ALDO HELDI SAPUTRA membonceng saksi WAFIQ AZIZAH, hingga akhirnya sampai di bundaran simpang empat Banjarbaru untuk duduk santai hingga sekitar pukul 21.00 WITA, kemudian terdakwa bersama dengan saksi RAHMADINA dan saksi ALDO HELDI SAPUTRA serta saksi WAFIQ AZIZAH menuju kos-kosan yang berada di dekat gardu induk PLN cempaka banjarbaru, dan sesampainya di [REDACTED]  
[REDACTED], terdakwa masuk ke dalam kamar bersama dengan saksi RAHMADINA, didalam kamar kos tersebut awalnya Terdakwa dan saksi [REDACTED] bermain handphone

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kemudian saat itu terdakwa sempat melihat [REDACTED] sedang chat WA dengan seseorang kemudian terdakwa lihat baterai handphone saksi [REDACTED] drop sisa 5% kemudian data selulernya dimatikan saksi [REDACTED], lalu [REDACTED] berbaring di kasur yang ada di kamar kost tersebut, melihat hal tersebut, kemudian muncul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi [REDACTED], kemudian terdakwa ikut berebah di samping saksi [REDACTED], lalu terdakwa mulai meremas-remas payudara saksi [REDACTED] dengan memalingkan badan terdakwa kearahnya dan menggunakan kedua tangan terdakwa untuk meremas-remas payudaranya, kemudian terdakwa sambil mencium bibir [REDACTED] hingga terdakwa mulai merasa terangsang, setelah berciuman tersangka langsung melepaskan pakaian saksi RAHMADINA kemudian terdakwa menghisap puting payudara [REDACTED] setelah itu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam milik [REDACTED] dan mengusap-ngusap vagina [REDACTED] lalu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina [REDACTED], selanjutnya terdakwa mengajak saksi [REDACTED] untuk berhubungan badan, ajakan mana ditolak oleh saksi [REDACTED], namun terdakwa segera menarik celana [REDACTED] selanjutnya terdakwa melepaskan celana [REDACTED] dan melepas celana dalam yang dipakai terdakwa hingga [REDACTED] dan terdakwa sama-sama telanjang bulat, kemudian terdakwa berada diatas badan [REDACTED] dan memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina [REDACTED] dan setelah penis terdakwa masuk sepenuhnya didalam lubang vagina kemudian menggoyang-goyangkan keluar masuk penis terdakwa didalam lubang vagina, kemudian terdakwa minta saksi RAHMADINA untuk diposisi atas dan terdakwa yang terlentang dan kembali lagi penis terdakwa masuk didalam lubang vagina [REDACTED] dan posisi tersebut juga tidak berlangsung lama, kemudian terdakwa minta tukar posisi seperti semula dimana [REDACTED] dibawah dan terdakwa diatas dan kembali terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina [REDACTED] dan pada saat hendak mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina [REDACTED] dan terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut [REDACTED] dimana terdakwa kembali mengulangi perbuatannya hingga pukul 02.00 WITA, setelah itu terdakwa bersama [REDACTED] membersihkan diri dan mengenakan kembali pakaian masing-masing, kemudian tidur hingga pukul 08.00 WITA

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa mengantar [REDACTED] menuju ke tempat pacarnya namun saat itu terdakwa mengantarnya tidak sampai kerumah melainkan dipinggir jalan tapi sudah masuk perumahan yang berada didaerah Sungai Ulin setelah itu terdakwa meninggalkan [REDACTED] kembali pulang untuk masuk kerja.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.2/17/RSDI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANWAR FAUZI, M.Ked.Klin, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang melakukan pemeriksaan pada hari rabu tanggal 21 April 2021 terhadap RAHMADINA dengan hasil pemeriksaan luar:

## A. Keadaan Umum :

- Datang dalam keadaan sadar.
- Nadi : 97 x/m
- Tinggi Badan : 149,5 sentimeter
- Berat Badan : 58 Kg.
- Tekanan darah : 117/74 mmHg

## B. Pemeriksaan fisik : (meliputi: kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

### a.

### Pemeriksaan Luar

- Kepala : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Leher : tampak luka lebam berwarna kebiruan di leher depan sebelah kiri dekat perbatasan leher depan dengan dada ukuran dua kali dua sentimeter
- Dada : tampak luka lebam merah kebiruan di tepi tengah payudara kiri ukuran setengah kali setengah sentimeter dan di bagian kanan atas payudara kiri ukuran satu koma lima kali setengah sentimeter
- Perut : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Alat gerak atas : tampak tato permanen di lengan kanan bawah bagian dalam dengan tulisan dina huruf kecil berwarna hitam

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat gerak bawah : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

b.

Pemeriksaan

Dalam/Colok Dubur :

- Bibir besar kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Bibir kecil kemaluan : tidak didapatkan dan tanda-tanda kekerasan
- Kerampang kemaluan : tampak luka lecet baru ukuran satu sentimeter
- Selaput dara : tampak robekan lama arah jam tiga dan jam sepuluh yang mencapai dasar
- Otot polos lingkaran dubur : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Tes kehamilan : negative
- Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa

C. Kesimpulan

[REDACTED]

[REDACTED]

- Pada saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara seperti selaput dara seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh. Terdapat luka lebam berwarna kebiruan dileher depan sebelah kiri dekat perbatasan leher dengan dada serta luka lebam merah kebiruan ditepi tengah payudara kiri dan dibagian kanan atas payudara kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, tampak tato permanen dilengan kanan bawah bagian dalam.

- Bahwa [REDACTED]

[REDACTED]

Perbuatan terdakwa **AHMAD NOR IRFANI Alias AMAT Alias FANI Bin KAMRANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

## Atau

## Kedua

Bahwa terdakwa **AHMAD NOR IRFANI Alias AMAT Alias FANI Bin KAMRANI**, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam Bulan April 2021 bertempat di kost-kostan daerah Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah hukum pengadilan negeri Banjarbaru, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari [REDACTED]  
[REDACTED], Terdakwa duduk santai di pasar papan dekat Indomaret bersama saksi ALDO HELDI SAPUTRA, lalu saksi ALDO HELDI SAPUTRA lanjut jalan menjemput teman perempuannya bernama WAFIQ AZIZAH kemudian Terdakwa sempat berbicara apakah ada yang bisa Terdakwa bawa juga biar sama-sama jalannya dan masing-masing punya pasangan dan akhirnya saksi WAFIQ AZIZAH mengatakan dia punya teman dan minta jemput di daerah Antasan Martapura, kemudian Terdakwa setuju dan menjemput [REDACTED] yang sudah berdiri dipinggir jalan, kemudian jalan-jalan menuju arah banjarbaru dimana [REDACTED] Terdakwa bonceng dan saksi ALDO HELDI SAPUTRA membonceng saksi WAFIQ AZIZAH, hingga akhirnya sampai di bundaran simpang empat Banjarbaru untuk duduk santai hingga sekitar pukul 21.00 WITA, kemudian terdakwa bersama dengan saksi RAHMADINA dan saksi ALDO HELDI SAPUTRA serta saksi WAFIQ AZIZAH menuju kos-kosan yang berada di [REDACTED]  
[REDACTED],  
terdakwa masuk ke dalam kamar bersama dengan [REDACTED], didalam kamar kos tersebut awalnya Terdakwa dan [REDACTED] bermain handphone masing-masing kemudian saat itu terdakwa sempat

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb



melihat [REDACTED] sedang chat WA dengan seseorang kemudian terdakwa lihat baterai handphone [REDACTED] drop sisa 5% kemudian data selulernya dimatikan saksi RAHMADINA, lalu [REDACTED] berbaring di kasur yang ada di kamar kost tersebut, melihat hal tersebut, kemudian muncul niat terdakwa untuk menyetubuhi [REDACTED], kemudian terdakwa ikut berebah di samping [REDACTED], lalu terdakwa mulai meremas-remas payudara [REDACTED] dengan memalingkan badan terdakwa kearahnya dan menggunakan kedua tangan terdakwa untuk meremas-remas payudaranya, kemudian terdakwa sambil mencium bibir [REDACTED] hingga terdakwa mulai merasa terangsang, setelah berciuman tersangka langsung melepaskan pakaian [REDACTED] kemudian terdakwa menghisap putting payudara [REDACTED], setelah itu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam milik [REDACTED] dan mengusap-ngusap vagina [REDACTED] lalu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina [REDACTED], selanjutnya terdakwa mengajak [REDACTED] untuk berhubungan badan, ajakan mana ditolak oleh [REDACTED] namun terdakwa segera menarik celana [REDACTED] selanjutnya terdakwa melepaskan celana [REDACTED] dan melepas celana dalam yang dipakai terdakwa hingga saksi RAHMADINA dan terdakwa sama-sama telanjang bulat, kemudian terdakwa berada diatas badan saksi RAHMADINA dan memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina [REDACTED] dan setelah penis terdakwa masuk sepenuhnya didalam lubang vagina kemudian menggoyang-goyangkan keluar masuk penis terdakwa didalam lubang vagina, kemudian terdakwa minta [REDACTED] untuk diposisi atas dan terdakwa yang terlentang dan kembali lagi penis terdakwa masuk didalam lubang vagina [REDACTED] dan posisi tersebut juga tidak berlangsung lama, kemudian terdakwa minta tukar posisi seperti semula dimana saksi RAHMADINA dibawah dan terdakwa diatas dan kembali terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina [REDACTED] dan pada saat hendak mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina [REDACTED] dan terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut [REDACTED], dimana terdakwa kembali mengulangi perbuatannyahingga pukul 02.00 WITA, setelah itu terdakwa [REDACTED] membersihkan diri dan mengenakan kembali pakaian masing-masing, kemudian tidur hingga pukul 08.00 WITA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa mengantar [REDACTED] menuju ke tempat pacarnya namun saat itu terdakwa mengantarnya tidak sampai kerumah melainkan dipinggir jalan tapi sudah masuk perumahan yang berada didaerah Sungai Ulin setelah itu terdakwa meninggalkan [REDACTED] kembali pulang untuk masuk kerja.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. [REDACTED], dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang melakukan pemeriksaan pada hari rabu tanggal 21 April 2021 terhadap [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan luar:

## A. Keadaan Umum :

- Datang dalam keadaan sadar.
- Nadi : 97 x/m
- Tinggi Badan : 149,5 sentimeter
- Berat Badan : 58 Kg.
- Tekanan darah : 117/74 mmHg

## B. Pemeriksaan fisik : (meliputi: kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

### a. Pemeriksaan Luar

- Kepala : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Leher : tampak luka lebam berwarna kebiruan di leher depan sebelah kiri dekat perbatasan leher depan dengan dada ukuran dua kali dua sentimeter
- Dada : tampak luka lebam merah kebiruan di tepi tengah payudara kiri ukuran setengah kali setengah sentimeter dan di bagian kanan atas payudara kiri ukuran satu koma lima kali setengah sentimeter
- Perut : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Alat gerak atas : tampak tato permanen di lengan kanan bawah bagian dalam dengan tulisan dina huruf kecil berwarna hitam

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat gerak bawah : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

## b. Pemeriksaan Dalam/Colok Dubur :

- Bibir besar kemaluan : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Bibir kecil kemaluan : tidak didapatkan dan tanda-tanda kekerasan
- Kerampang kemaluan : tampak luka lecet baru ukuran satu sentimeter
- Selaput dara : tampak robekan lama arah jam tiga dan jam sepuluh yang mencapai dasar
- Otot polos lingkaran dubur : tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- Tes kehamilan : negative
- Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa

## C. Kesimpulan

■ Pada pemeriksaan [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- Pada saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara seperti selaput dara seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh. Terdapat luka lebam berwarna kebiruan dileher depan sebelah kiri dekat perbatasan leher dengan dada serta luka lebam merah kebiruan ditepi tengah payudara kiri dan dibagian kanan atas payudara kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. tampak tato permanen dilengan kanan bawah bagian dalam.

- Bahwa [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]).

Perbuatan terdakwa **AHMAD NOR IRFANI Alias AMAT Alias FANI Bin KAMRANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak [REDACTED] tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan karena AHMAD NOR IRFANI (Terdakwa) memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan atau berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut pada hari Rabu tanggal [REDACTED]  
[REDACTED];
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Sekitar pukul 17.00 WITA, Saudari WAFIQ AZIZAH atau yang anak korban kenal sebagai VIKA mengajak Anak korban untuk menemaninya membeli sesuatu di Banjarbaru. Dengan alasan sholat tarawih anak korban izin kepada Ibu Anak korban, Anak korban menemui Saudari VIKA didepan toko dekat rumah Anak korban. di lokasi tersebut ternyata Saudari VIKA sudah bersama 2 orang laki-laki yang mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor yakni Terdakwa dan Saudara ALDO yang merupakan pacar dari Saudari VIKA. Kemudian Saudari VIKA menyuruh Anak korban untuk berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa sedangkan Saudari VIKA berboncengan dengan Saudara ALDO. Dengan beriringan, anak korban, Terdakwa, Saudari Vika dan Saudara ALDO sampai disebuah kost sewaan yang terletak di Daerah Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru pada sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa karena anak korban bingung, Anak korban menanyakan kepada Saudari VIKA mengapa Saudari VIKA, Terdakwa dan Saudara ALDO membawa Anak Korban ke kost sewaan tersebut bukannya membeli barang sebagaimana yang disampaikan oleh Saudari VIKA awalnya sebelum berangkat dan Saudari VIKA menjawab agar Anak korban menginap dikost sewaan tersebut karena tidak ada yang mengantarkan Anak korban pulang. Saudari VIKA membagi kamar yakni 1 (Satu) kamar disewa untuk Saudari VIKA dan Saudara ALDO dan 1 (satu) kamar

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb



diseberangnya untuk Anak korban dan Terdakwa menginap. Anak korban kemudian bersama Terdakwa, Saudari VIKA dan Saudara ALDO berbincang di kamar Saudari VIKA. Pada sekitar pukul 00.15 WITA anak korban memutuskan untuk berbaring di dalam kamar yang disewa untuk Anak korban dan Terdakwa karena Saudari VIKA dan Saudara ALDO berada dikamar mereka.

- Bahwa saat anak korban berbaring di kamar tersebut, tiba-tiba Terdakwa juga ikut berbaring disamping Anak korban dan langsung mencium bibir Anak korban sambil memasukan tangannya kedalam baju Anak korban dan meremas payudara Anak korban secara bergantian. Lalu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban dan mengusap alat kelamin Anak korban dengan tangannya dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban. Karena merasa terangsang Anak korban pun membiarkan perbuatan Terdakwa tersebut. Terdakwa lalu mengajak Anak korban untuk berhubungan badan tetapi Anak korban menolaknya. Namun Terdakwa kembali memaksa Anak korban dengan berkata “kasi nah” (ayo cepat) sambil menarik celana dan melepaskan pakaian Anak korban dan pakaiannya hingga Anak korban dan Terdakwa telanjang. Terdakwa yang berada dalam posisi diatas tubuh Anak korban yang berbaring kemudian mengangkat kedua kaki anak korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban lalu memaju mundurkan pinggulnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Lalu Terdakwa meminta Anak korban berganti posisi agar tubuh Anak korban berada diatas tubuh Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan Anak korban untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan setelah beberapa saat berada dalam posisi tersebut, Terdakwa memerintahkan Anak korban untuk mengubah posisi sehingga Terdakwa berada dibelakang Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dari arah belakang. Setelah beberapa saat, Terdakwa kembali memerintahkan Anak korban untuk berbaring telentang dan kembali memasukkan alat kelaminnya hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban;
- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WITA, setelah hubungan badan tersebut terjadi, Anak korban segera membersihkan diri dan kembali mengenakan pakaian Anak korban dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan Anak korban pulang. Namun oleh Terdakwa Anak korban diminta menunggu

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb



sampai pagi agar dapat pulang bersama-sama Saudari VIKA dan Saudara ALDO. Sekitar pukul 03.00 kemudian Terdakwa mengantarkan Anak korban untuk membeli pengisi daya untuk handphone Anak korban. Terdakwa kemudian membelikan Anak korban pengisi daya tersebut menggunakan uang miliknya sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada pukul 08.00 WITA Anak korban diantarkan oleh Terdakwa kerumah pacar Anak korban yang bernama WAHYU yang terletak di Gang Petai dekat Qmall Banjarbaru. Hingga sekitar pukul 21.00 WITA anak korban berada dirumah tersebut dan datang seorang laki-laki yang kemudian menyampaikan bahwa Kakak tiri Anak korban yakni saudari [REDACTED] ingin berbicara melalui telpon.

- Setelah menerima telpon dari Kakak tiri anak korban tersebut yang menyuruh Anak korban untuk pulang kerumah, Anak korban pun pulang kerumah diantarkan oleh laki-laki yang meminjamkan telponnya kepada Anak korban untuk menerima telpon dari kakak tiri Anak korban tersebut;
- Bahwa Anak korban sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, anak korban hanya mengenal Terdakwa 2 (dua) hari sebelumnya setelah dikenalkan oleh Saudari VIKA;
- Bahwa anak korban mengenal Saudari VIKA dari Saudari YUNI yang Anak korban kenal dari tempat balapan liar;
- Bahwa ibu Anak korban tidak mengenal Saudari VIKA karena walaupun sudah 2 (dua) kali berkunjung kerumah Anak korban, namun Ibu Anak korban tidak pernah bertemu dengan Saudari VIKA;
- Bahwa kost sewaan tersebut merupakan Kost sewaan yang dibayar sewanya oleh Terdakwa dan Saudara ALDO;
- Bahwa saat berhubungan badan dengan Terdakwa, alat kelamin Anak korban tidak mengeluarkan darah namun hanya terasa sakit;
- Bahwa anak korban pernah berhubungan badan sebelumnya dengan orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak berani melawan Terdakwa saat itu karena merasa takut apabila Anak korban melawan Terdakwa akan melakukan sesuatu yang melukai Anak korban;
- Bahwa anak korban dipaksa berhubungan badan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang melepaskan pakaian Anak korban saat 3 (tiga) kali berhubungan badan tersebut adalah Terdakwa;



- Bahwa seingat Anak korban, dari 3 (tiga) kali hubungan badan tersebut, Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban;
- Bahwa usia Anak korban saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak korban adalah kurang lebih 12 (dua) belas tahun;
- Bahwa saat itu, Terdakwa mengetahui usia anak korban karena sebelumnya Terdakwa sempat menanyakan kepada Anak korban usia dan sekolah anak korban;
- Bahwa sebelum berhubungan badan dengan Terdakwa, anak korban tidak ada meminum minuman beralkohol;
- Bahwa Anak korban tidak menikmati saat berhubungan badan dengan Terdakwa karena saat itu Anak korban merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada Anak korban dan keluarga Anak korban bahkan setelah berhubungan badan, Terdakwa mengatakan nanti apabila ada waktu Terdakwa akan kembali mengajak Anak korban untuk menginap bersama;
- Bahwa Anak korban belum dapat memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan anak korban sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Terdakwa memaksa Anak Korban berhubungan badan dan tidak benar yang melepaskan pakaian Anak korban saat 3 (tiga) kali berhubungan badan tersebut, karena Terdakwa melepaskan pakaian korban hanya 1 (satu) kali sedangkan yang 2 (dua) kalinya, Anak Korban melepaskan sendiri pakaiannya.

Atas keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya

2. Saksi ERLINA Binti DAHLAN (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengenai alasan Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini yakni karena Anak kandung Saksi yang bernama [REDACTED] telah dipaksa oleh AHMAD NOR IRFANI Alias AMAT Alias FANI BIN KAMRANI (Terdakwa) untuk berhubungan badan layaknya suami istri pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 00.15 WITA di [REDACTED]

[REDACTED];





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir pada [REDACTED] dan saat ini Anak Korban berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan baru tamat [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Anak Korban yang sebelumnya meninggalkan rumah pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA dengan meminta izin untuk sholat tarawih di mesjid namun baru pulang kerumah pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 20.00 WITA. Setelah ditanyai, Anak Korban mengaku meninggalkan rumah karena diajak temannya yang bernama VIKA untuk ke kost teman dari Saudari VIKA yakni Terdakwa dan Saudara ALDO. Saat tubuh anak korban diperiksa, Saksi dan Saudari [REDACTED] menemukan tanda merah seperti bekas gigitan dibagian leher anak korban dan dibagian dada diantara payudara sehingga Anak Korban mengaku bahwa dikost tempat Anak Korban menginap bersama Saudari VIKA, Saudara ALDO dan Terdakwa, Anak Korban dipaksa untuk berhubungan badan oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut, Saksi merasa sangat terkejut dan hampir pingsan, karena tidak bisa menerima perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksipun bersama Saudari [REDACTED] segera melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut Anak korban, Ia berhubungan badan Anak korban karena awalnya dirayu oleh Terdakwa hingga akhirnya mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas bagaimana Terdakwa merayu Anak Korban hingga mau berhubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban hanya bercerita bahwa Ia berhubungan badan dengan Terdakwa setelah malam itu diajak menginap di kost sewaan yang disewa oleh Terdakwa dan Saudara ALDO bersama Saudari VIKA lalu Anak Korban ditarik tangannya dan dirayu serta diraba-raba tubuhnya oleh Terdakwa saat bersama Terdakwa didalam kamar kost tersebut hingga Anak Korban terbuai dan mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Korban pernah berhubungan badan dengan orang lain selain Terdakwa;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban meninggalkan rumah sejak hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA dengan izin sholat tarawih di mesjid dekat rumah, namun hingga pukul 21.00 WITA anak korban belum juga pulang kerumah hingga kemudian pada pukul 21.30 WITA karena Anak korban belum pulang juga, Saksi menghubungi handphone Anak korban namun handphone Anak korban tidak aktif sehingga Anak Korban tidak bisa dihubungi. Saksi terus mencoba menghubungi handphone Anak Korban setiap jam dengan harapan handphone tersebut aktif, namun handphone Anak korban tidak juga Aktif hingga subuh keesokan harinya. Lalu pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA saksi mendatangi rumah anak Saksi yakni Saudari [REDACTED] dan memberitahukan kepadanya bahwa Anak korban belum pulang sejak hari senin tanggal 19 April 2021 pukul 19.00 WITA lalu Saksi meminta bantuan Saudari [REDACTED] untuk mencari Anak Korban. Saudari [REDACTED] kemudian meminta bantuan Saudara BAWAIHI untuk mencari anak Korban hingga pukul 21.00 WITA anak korban ditemukan disebuah kost sewaan dan dibawa pulang oleh Saudara BAWAIHI kerumah Saudari [REDACTED];
- Bahwa anak korban sebelumnya tidak pernah meninggalkan rumah selama itu;
- Bahwa anak korban pulang kerumah dalam keadaan diam dengan ekspresi ketakutan dan Anak korban saksi lihat hampir menangis;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban mengapa ia tidak pulang semalaman, dan menurut Anak Korban, ia tidak pulang kerumah semalaman karena tidak ada orang yang bisa mengantarkan Anak Korban untuk pulang sehingga Anak Korban menginap dikost sewaan bersama Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak Korban, yang menyewa kost tersebut adalah Terdakwa dan Saudara ALDO yang merupakan teman dari Saudari VIKA yang adalah teman dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saudari VIKA dan Saudara ALDO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali anak korban dan Terdakwa berhubungan badan;
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita apakah Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau tidak;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesehariannya, Anak korban sepengetahuan Saksi tidak pernah keluar malam kecuali untuk sholat tarawih di mesjid namun Saksi tidak mengetahui apakah Anak korban pergi keluar rumah disiang hari karena Saksi tidak dapat mengawasinya sebab Saksi disiang hari harus pergi bekerja sejak pukul 08.00 WITA hingga pukul 17.00 WITA;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi atas perbuatannya terhadap Anak Korban, namun setelah Saudari [REDACTED] memberikan syarat kepada keluarga Terdakwa untuk membiayai pendidikan Anak Korban, Keluarga korban tidak pernah datang lagi kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi belum dapat memaafkan Terdakwa karena Anak Korban telah rusak masa depannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Anak Korban pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 21.00 WITA saat ditemukan oleh Saudara BAWAIHI dikost sewaan yang disewa Terdakwa, karena pada pukul 08.00 WITA pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, Terdakwa telah mengantar Anak korban ke rumah Saudara WAHYU yang merupakan [REDACTED] dari Anak Korban dan setelahnya Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan Anak Korban;

Atas keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya

3. Saksi BAWAIHI Als BAWAI Bin ABDUL MUTHALIB Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengenai alasan Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini yakni karena Saudara RAHMA DINA (Anak Korban) telah dibawa kabur dari rumahnya oleh Terdakwa sejak hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA hingga Anak korban ditemukan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saudara WAHYU yang terletak di Gang Petai Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru utara kota Banjarbaru dekat Qmall Banjarbaru;
- Bahwa saudara WAHYU adalah teman dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, saudari [REDACTED] menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa adik tirinya yakni Anak Korban belum pulang kerumah sejak hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb



setelah meminta izin untuk sholat tarawih, sehingga kemudian Saudari [REDAKSI] meminta bantuan Saksi untuk mencari info mengenai keberadaan anak korban. Saudari [REDAKSI] sebelumnya mendapat informasi bahwa anak korban bersama dengan Saudara WAHYU sehingga setelah memperoleh Foto dari Saudara WAHYU, Saksi mencari informasi mengenai Saudara WAHYU dan segera setelah memperoleh informasi mengenai alamat Saudara WAHYU pada pukul 19.30 WITA, Saksi mendatangi rumah tinggal Saudara WAHYU dan orang tuanya dan menemukan anak korban tengah duduk didepan rumah Saudara WAHYU bersama Saudara WAHYU dan 1 (satu) orang laki-laki serta 1 (satu) orang perempuan. Kemudian Saksi mengajak anak korban untuk pulang dan membawanya kerumah saudara [REDAKSI]

- Bahwa anak korban meninggalkan rumah sejak hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA dengan izin sholat tarawih di mesjid dekat rumah, hingga anak korban ditemukan pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 19.30 WITA dirumah saudara WAHYU, jadi anak korban meninggalkan rumah sekitar 1 (Satu) hari dan 1 (satu) malam;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kemana saja anak korban saat meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi setelah anak korban saksi antarkan pulang kerumah;
- Bahwa saat saksi temui dirumah Saudara WAHYU, anak korban terlihat dalam kondisi biasa-biasa saja. Ia tidak menangis atau tidak terlihat dalam kondisi ketakutan;
- Bahwa saat dalam perjalanan mengantarkan anak korban kerumah Saudari [REDAKSI], Anak Korban tidak bercerita kepada saksi mengenai peristiwa yang terjadi kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di rumah Saudara WAHYU saat Saksi menjemput anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Anak korban dibawa menginap oleh Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

4. Saksi [REDAKSI] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengenai alasan Saya dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini yakni karena adik tiri Saksi yang bernama [REDACTED] telah dipaksa oleh AHMAD NOR IRFANI Alias AMAT Alias FANI BIN KAMRANI (Terdakwa) untuk berhubungan badan layaknya suami istri pada hari Selasa [REDACTED]  
[REDACTED];
- Bahwa Anak Korban lahir pada [REDACTED] dan saat ini Anak Korban berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan baru tamat [REDACTED]  
[REDACTED] dan saat ini Anak Korban sudah bersekolah di kelas [REDACTED]  
[REDACTED];
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Ibu Saksi yakni [REDACTED] datang menemui saksi dan memberitahu bahwa anak korban belum pulang ke rumah sejak hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 17.00 WITA setelah meminta izin untuk sholat tarawih dimesjid dan hingga saat itu handphonenya tidak aktif sehingga Anak korban tidak diketahui keberadaannya. Saudari ERLINA kemudian meminta saksi untuk mencari keberadaan dari anak korban sehingga saksi meminta bantuan dari Saudari BAWAIHI untuk membantu saksi mencari info mengenai keberadaan anak korban dan membantu saksi menemukan anak korban. Setelah mendapat informasi bahwa anak korban berada bersama Saudara WAHYU, saya mengirimkan foto Saudara WAHYU kepada Saudara BAWAIHI untuk mencari informasi mengenai keberadaan saudara WAHYU dan alamat rumahnya. Sekitar pukul 19.30 WITA, saudara BAWAIHI memberitahukan bahwa ia telah memperoleh informasi mengenai alamat tempat tinggal Saudara WAHYU sehingga saya meminta bantuan Saudara BAWAIHI untuk mendatangi rumah saudara WAHYU dan mencoba mencari anak korban. sesampainya disana, Saudara BAWAIHI menemukan anak korban dan setelah memastikan bahwa yang ditemui oleh Saudara BAWAIHI adalah anak korban dengan melakukan panggilan video kepada saksi Saudara BAWAIHI segera membawa anak korban kerumah saksi;
- Bahwa saat saudara BAWAIHI mengantarkan anak korban kerumah saya, anak korban hanya diam sehingga kemudian Saksi dan Saudari ERLINA membawa anak korban masuk kedalam kamar tidur dan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menanyakan kemana saja anak korban pergi dan apa saja yang terjadi kepada anak korban saat meninggalkan rumah;

- Bahwa setelah ditanyai, Anak Korban mengaku meninggalkan rumah karena diajak temannya yang bernama VIKA untuk ke kost teman dari Saudari VIKA yakni Terdakwa dan Saudara ALDO. Saat tubuh anak korban diperiksa, Saksi dan Saudari ABDIAH KARINI HALMA menemukan tanda merah seperti bekas ciuman dibagian leher anak korban dan dibagian dada diantara payudara sehingga Anak Korban mengaku bahwa dikost tempat Anak Korban menginap bersama Saudari VIKA, Saudara ALDO dan Terdakwa, Anak Korban dipaksa untuk berhubungan badan oleh Terdakwa. Karena tidak bisa menerima perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksipun bersama Saudari ERLINA segera melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut Anak korban, awalnya ia diajak oleh temannya yang bernama VIKA untuk menemani Saudara VIKA, agar memperoleh izin untuk keluar rumah, anak korban mengaku akan sholat tarawih dimesjid. Namun saat menemui saudari VIKA didepan gang rumah, ternyata Saudari VIKA telah menunggu anak korban bersama Saudara ALDO dan Terdakwa hingga akhirnya anak korban dibawa ke sebuah kost sewaan. Saat anak korban mengajak untuk pulang, Saudari VIKA menolak dan memberi alasan bahwa tidak ada yang mau mengantar anak korban untuk pulang kerumah. Hingga kemudian anak korban menginap di sebuah kamar dikost sewaan tersebut bersama Terdakwa sedangkan Saudari VIKA dan Saudara ALDO berada dikamar yang lain. Kemudian menurut anak korban, Anak korban akhirnya berhubungan badan dengan Terdakwa karena dirayu dan dilepaskan celananya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban namun menurut anak korban ia dirayu dan dipaksa oleh Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas bagaimana Terdakwa merayu Anak Korban hingga mau berhubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban hanya bercerita bahwa ia berhubungan badan dengan Terdakwa setelah malam itu diajak menginap di kost sewaan yang disewa oleh Terdakwa dan Saudara ALDO bersama Saudari VIKA lalu Anak Korban ditarik tangannya dan dirayu serta diraba-raba tubuhnya oleh Terdakwa saat

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa didalam kamar kost tersebut hingga Anak Korban terbuai dan mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Anak Korban pernah berhubungan badan dengan orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa tidak banyak perubahan yang terjadi kepada anak korban setelah peristiwa tersebut, namun saat ini kondisi anak korban lebih banyak berdiam diri dan tidak pernah lagi keluar rumah;
- Bahwa Anak korban sebelumnya tidak pernah meninggalkan rumah selama itu;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Anak Korban mengapa ia tidak pulang semalaman, dan menurut Anak Korban, ia tidak pulang kerumah semalaman karena tidak ada orang yang bisa mengantarkan Anak Korban untuk pulang sehingga Anak Korban menginap dikost sewaan bersama Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak Korban, yang menyewa kost tersebut adalah Terdakwa dan Saudara ALDO yang merupakan teman dari Saudari VIKA yang adalah teman dari Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, Saudari VIKA dan Saudara ALDO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali anak korban dan Terdakwa berhubungan badan karena saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada anak korban sebab setelah mendengar perbuatan Terdakwa kepada anak korban, saksi sudah terlalu sakit hati sehingga segera melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Astambul bersama Saudara ERLINA, namun oleh polsek Astambul, saksi diminta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Banjarbaru;
- Bahwa saat ini anak korban tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa setelah dilakukan visum, anak korban tidak pernah dibawa untuk diperiksa kondisinya kepada dokter;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada Ibu dan keluarga Saya atas perbuatannya terhadap Anak Korban, namun keluarga Terdakwa memberi tawaran untuk menikahkan anak korban dengan Terdakwa sebagai bentuk tanggung jawab, namun karena Saya merasa adik saya tersebut masih sangat terlalu muda untuk dinikahkan, sehingga Saksi meminta keluarga Terdakwa untuk membiayai sekolah anak korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, namun keluarga Terdakwa akhirnya tidak pernah kembali datang kepada dan keluarga saksi hingga saat ini;

- Bahwa saksi belum dapat memaafkan Terdakwa karena Anak Korban telah rusak masa depannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berhubungan badan dengan Saudari RAHMA DINA (Anak korban) pada hari [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan anak Korban sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) kali yaing pertama [REDACTED]  
[REDACTED] yang kedua pada hari yang sama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dari peristiwa pertama dan yang ketiga Terdakwa dan Anak Korban lakukan 30 (tiga puluh) menit setelah perbuatan kedua dilakukan;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Anak Korban pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 tersebut setelah dikenalkan oleh Saudari VIKA yang merupakan pacar dari Saudara ALDO yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya, Terdakwa diajak oleh Saudara ALDO untuk menjemput pacarnya yakni Saudara VIKA untuk berjalan-jalan. Karena tidak ingin sendirian, Terdakwapun menanyakan kepada Saudara ALDO apakah ada wanita yang bisa diajak untuk jalan-jalan bersama Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saudara ALDO bisa berjalan-jalan dengan berpasangan. Setelah menanyakan kepada Saudari VIKA, saudari VIKA mengatakan bahwa ada temannya yang bisa diajak jalan. Setelah menjemput Saudari VIKA, Terdakwa bersama saudara ALDO dan Saudari VIKA menjemput anak korban di depan gang rumahnya di daerah Antasan Martapura. Sehingga Saudara ALDO berboncengan sepeda motor dengan Saudari VIKA sedangkan Terdakwa berboncengan dengan anak korban. ditengah perjalanan menuju daerah Lapangan Murjani Banjarbaru, tiba-tiba Saudara ALDO dan Saudari VIKA menghentikan sepeda motornya dan menyuruh Terdakwa untuk mengikuti mereka yang kemudian mengarahkan



sepeda motornya menuju sebuah kost sewaan yang terletak didekat Gardu Induk PLN Cempaka Banjarbaru. Sesampainya disana, Saudara ALDO berkata akan menyewa kamar dikost sewaan tersebut, Terdakwapun menyewahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada ALDO untuk juga menyewa 1 (Satu) buah kamar lainnya. Sehingga Saudara ALDO satu kamar dengan Saudari VIKA dan Terdakwa satu kamar bersama Anak Korban;

- Bahwa kemudian, setelah sempat berada bersama Saudari ALDO dan Saudari VIKA dikamar Saudari ALDO dan Saudari VIKA untuk bermain tiktok, sekitar pukul 00.15 WITA Anak korban pergi ke kamar yang Terdakwa sewa kemudian Terdakwa pun masuk kedalam kamar tersebut. Setelah berada didalam kamar dan mengunci pintu kamar tersebut, Terdakwa dan Anak korban berbaring bersama diatas kasur yang berada di dalam kamar tersebut sambil bermain handphone. Terdakwa sempat melihat anak korban mengirimkan pesan suara melalui aplikasi whatsapp kepada seseorang yang diakui Anak korban sebagai pacarnya. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak korban apakah ia pernah berhubungan badan sebelumnya dan dijawab pernah oleh anak korban. kemudian Terdakwa dan anak korban bertatapan sehingga memunculkan nafsu Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir anak korban. Karena anak korban tidak marah, Terdakwapun kemudian memegang payudara anak korban lalu mengajak anak korban berhubungan badan dengan berkata "main yuk" dan disetujui oleh anak korban sehingga kemudian Terdakwa melepaskan baju anak korban dan anak korban melepaskan sendiri celananya lalu Terdakwa melepaskan pakaian Terdakwa sehingga Terdakwa dan anak korban berada dalam kondisi telanjang. Terdakwa dan anak korban kembali berciuman dan berpelukan. Dalam posisi Terdakwa berada diatas tubuh anak korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban lalu memaju mundurkan pinggul Terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma keatas perut anak korban.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan anak korban berpakaian lalu berbincang sebentar dan setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian, saat Terdakwa dan anak korban berbaring diatas kasur dalam kamar tersebut, Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan. anak korbanpun setuju lalu melepaskan pakaian dan celananya sendiri hingga telanjang. Terdakwapun melepaskan pakaian dan celana Terdakwa lalu berhubungan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb



badan dengan anak korban dengan posisi anak korban berada diatas tubuh Terdakwa lalu berhantian Terdakwa berada diposisi atas tubuh anak korban. setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut korban. setelah sempat berpakaian kembali dan berbincang Terdakwa sempat menanyakan usia anak korban, dan anak korban mengaku berusia 12 (dua belas) tahun dan baru lulus Sekolah Dasar, namun karena Terdakwa bernafsu saat melihat tubuh anak korban, 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan dan kembali disetujui oleh anak korban. lalu Terdakwa dan anak korban berhubungan badan dengan posisi sehingga Terdakwa berada dibelakang anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dari arah belakang hingga kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas kasur. Setelah Terdakwa dan anak korban berpakaian, tidak beberapa lama kemudian Saudara ALDO mengetuk pintu kamar Terdakwa dan mengajak makan. Karena sebelumnya anak korban meminta untuk dibelikan pengisi daya untuk handphonenya, setelah selesai makan Terdakwa dan anak korban membeli pengisi daya lalu kembali ke kost sewaan dan Terdakwa serta anak korban tidur didalam kamar kost yang Terdakwa sewa sedangkan Saudara ALDO dan Saudari VIKA tidur dikamar yang disewa saudara ALDO;

- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa menawarkan kepada anak korban untuk mengantarkannya kerumah namun anak korban meminta Terdakwa untuk mengantarkannya kerumah pacarnya karena mengaku sudah ada janji dengan pacarnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Anak Korban berusia 12 (dua) belas tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Anak korban masih bersekolah atau tidak, yang Terdakwa tahu Anak Korban telah lulus Sekolah dasar
- Bahwa saat berhubungan badan berhubungan badan dengan anak korban, anak korban tidak merasa kesakitan dan menikmati perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat menjadikan anak korban sebagai pacar karena anak korban telah memiliki pacar dan Terdakwa hanya ingin berhubungan badan saja dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam untuk memukul Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau diajak berhubungan badan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban yang masuk terlebih dahulu kedalam kamar yang Terdakwa sewa tersebut kemudian baru Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut
- Bahwa Terdakwa tetap masuk kedalam kamar tersebut walaupun baru mengenal anak korban karena Terdakwa ingin berbincang dan mengenal lebih jauh anak korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak ingin mengulangi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa kepada anak korban adalah perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor 445.2/17/RSDI/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. ANWAR FAUZI, M.Ked. Klin, Sp.OG yang bertindak sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru atas diri Anak korban yaitu [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Kesimpulan :

[REDACTED] Pada pemeriksaan terhadap : [REDACTED]

- Pada saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara seperti selaput dara seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh. Terdapat luka lebam berwarna kebiruan dileher depan sebelah kiri dekat perbatasan leher dengan dada serta luka lebam merah kebiruan ditepi tengah payudara kiri dan dibagian kanan atas payudara kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. Tampak tato permanen dilengan kanan bawah bagian dalam

Menimbang, bahwa selain itu pula telah dibacakan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Celana Dalam Warna Abu-Abu Tua Merk Golden Nick,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jins Warna Biru Merk RMJ,
3. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Merah Bergambar Mahkota dan
4. 1 (satu) Lembar BH Warna Hitam Bertuliskan PEACE LOVE FLIRT

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan para saksi membenarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] terjadi hubungan suami isteri dengan anak [REDACTED]  
[REDACTED] oleh Terdakwa **AHMAD NOR IRFANI Als AMAT Als FANI Bin KAMRANI**
- Bahwa kejadian berawal ketika VIKA mengajak Anak korban untuk menemaninya membeli sesuatu di Banjarbaru dengan alasan sholat tarawih kemudian anak korban izin kepada Ibu Anak korban, Anak korban menemui Saudari VIKA didepan toko dekat rumah Anak korban. di lokasi tersebut ternyata Saudari VIKA sudah bersama 2 orang laki-laki yang mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor yakni Terdakwa dan Saudara ALDO yang merupakan pacar dari Saudari VIKA. Kemudian Saudari VIKA menyuruh Anak korban untuk berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa sedangkan Saudari VIKA berboncengan dengan Saudara ALDO, ditengah perjalanan menuju daerah Lapangan Murjani Banjarbaru, tiba-tiba Saudara ALDO dan Saudari VIKA menghentikan sepeda motornya dan menyuruh Terdakwa untuk mengikuti mereka yang kemudian mengarahkan sepeda motornya menuju sebuah kost sewaan yang terletak [REDACTED]  
[REDACTED] Sesampainya disana, Saudara ALDO mengatakan akan menyewa kamar dikost sewaan tersebut,
- Bahwa karena anak korban bingung, Anak korban menanyakan kepada Saudari VIKA mengapa Saudari VIKA, Terdakwa dan Saudara ALDO membawa Anak Korban ke kost sewaan tersebut bukannya membeli barang sebagaimana yang disampaikan oleh Saudari VIKA awalnya sebelum berangkat dan Saudari VIKA menjawab agar Anak korban menginap dikost sewaan tersebut karena tidak ada yang mengantarkan Anak korban pulang.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyewahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada ALDO untuk juga menyewa 1 (Satu) buah kamar lainnya. Sehingga Saudara ALDO satu kamar dengan Saudari VIKA dan Terdakwa satu kamar bersama Anak Korban;
- Bahwa Saudari VIKA membagi kamar yakni 1 (Satu) kamar disewa untuk Saudari VIKA dan Saudara ALDO dan 1 (satu) kamar disebarnya untuk Anak korban dan Terdakwa menginap selanjutnya Terdakwapun menyewahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada ALDO untuk membayar sewa kamar kos tersebut, selanjutnya Anak korban bersama Terdakwa, Saudari VIKA dan Saudara ALDO berbincang di kamar Saudari VIKA. Pada sekitar pukul 00.15 WITA Anak korban pergi ke kamar yang Terdakwa sewa kemudian Terdakwa pun masuk kedalam kamar tersebut. Setelah berada didalam kamar dan mengunci pintu kamar tersebut, Terdakwa dan Anak korban berbaring bersama diatas kasur yang berada di dalam kamar tersebut sambil bermain handphone. Terdakwa sempat melihat anak korban mengirimkan pesan suara melalui aplikasi whatsapp kepada seseorang yang diakui Anak korban sebagai pacarnya. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak korban apakah ia pernah berhubungan badan sebelumnya dan dijawab pernah oleh anak korban. kemudian Terdakwa dan anak korban bertatapan sehingga memunculkan nafsu Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir anak korban. Karena anak korban tidak marah, Terdakwapun kemudian memegang payudara anak korban lalu mengajak anak korban berhubungan badan dengan berkata "main yuk" dan disetujui oleh anak korban sehingga kemudian Terdakwa melepaskan baju anak korban dan anak korban melepaskan sendiri celananya lalu Terdakwa melepaskan pakaian Terdakwa sehingga Terdakwa dan anak korban berada dalam kondisi telanjang. Terdakwa dan anak korban kembali berciuman dan berpelukan. Dalam posisi Terdakwa berada diatas tubuh anak korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban lalu memaju mundur pinggul Terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma keatas perut anak korban.
- Bahwa setelah selesai berhubungan suami isteri, Terdakwa dan anak korban berpakaian lalu berbincang sebentar dan setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian, saat Terdakwa dan anak korban berbaring diatas kasur dalam kamar tersebut, Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan. anak korbanpun setuju lalu melepaskan pakaian dan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celananya sendiri hingga telanjang. Terdakwapun melepaskan pakaian dan celana Terdakwa lalu berhubungan badan dengan anak korban dengan posisi anak korban berada diatas tubuh Terdakwa lalu bergantian Terdakwa berada diposisi atas tubuh anak korban. setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut korban.

- Bahwa Terdakwa bernaafsu saat melihat tubuh anak korban, 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan dan kembali disetujui oleh anak korban. lalu Terdakwa dan anak korban berhubungan badan dengan posisi sehingga Terdakwa berada dibelakang anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dari arah belakang hingga kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas kasur. Setelah Terdakwa dan anak korban berpakaian,
- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WITA, setelah hubungan badan tersebut terjadi, Anak korban segera membersihkan diri dan kembali mengenakan pakaian Anak korban dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan Anak korban pulang. Namun oleh Terdakwa Anak korban diminta menunggu sampai pagi agar dapat pulang bersama-sama Saudari VIKA dan Saudara ALDO. Sekitar pukul 03.00 kemudian Terdakwa mengantarkan Anak korban untuk membeli pengisi daya untuk handphone Anak korban. Terdakwa kemudian membelikan Anak korban pengisi daya tersebut menggunakan uang miliknya sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada pukul 08.00 WITA Anak korban diantarkan oleh Terdakwa kerumah pacar Anak korban yang bernama WAHYU yang terletak di Gang Petai dekat Qmall Banjarbaru. Hingga sekitar pukul 21.00 WITA anak korban berada dirumah tersebut dan datang saksi BAWAIHI Als BAWAI Bin ABDUL MUTHALIB yang kemudian menyampaikan bahwa Kakak tiri Anak korban yakni saudari ABDIAH KARINI HALMA ingin berbicara melalui telpon. Setelah menerima telpon dari Kakak tiri anak korban tersebut yang menyuruh Anak korban untuk pulang kerumah, selanjutnya Anak korban pun pulang kerumah diantarkan oleh saksi BAWAIHI Als BAWAI Bin ABDUL MUTHALIB
- Bahwa Anak Korban baru berusia 12 (dua) belas tahun ketika terjadi hubungan suami isteri sebagaimana [REDACTED]).
- Bahwa Terdakwa 3 kali melakukan hubungan layaknya suami isteri dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban masih sekolah pada Sekolah Menengah Pertama
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur ke-1 : Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD NOR IRFANI Alias AMAT Alias FANI Bin KAMRANI yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian oleh karenanya **unsur “setiap Orang” telah terpenuhi;**

**Unsur ke-2: Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Sengaja**" adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Tipu muslihat**" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si penindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Serangkaian kebohongan**" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal tidak lain dari pada kebohongan; Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Membujuk**" adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan; Di sini tidak ada "permintaan dengan tekanan", kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban; Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Anak**” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan dan dicocokkan dengan [REDACTED]

[REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang menerangkan RAHMADINA lahir tanggal [REDACTED]; bahwa pada saat terjadi persetubuhan yang pertama anak korban masih berusia 13 (tiga) tahun Sehingga Hakim berpendapat bahwa korban masih digolongkan sebagai anak sesuai ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Persetubuhan**” ialah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita; Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian dari “**Persetubuhan**” tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani / sperma, melainkan sudah cukup “**Persetubuhan**” itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar [REDACTED]

[REDACTED] terjadi hubungan suami isteri dengan anak korban [REDACTED] oleh Terdakwa

**AHMAD NOR IRFANI Als AMAT Als FANI Bin KAMRANI**

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika VIKA mengajak Anak korban untuk menemaninya membeli sesuatu di Banjarbaru dengan alasan sholat tarawih kemudian anak korban izin kepada Ibu Anak korban, Anak korban menemui Saudari VIKA didepan toko dekat rumah Anak korban. di lokasi tersebut ternyata Saudari VIKA sudah bersama 2 orang laki-laki yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor yakni Terdakwa dan Saudara ALDO yang merupakan pacar dari Saudari VIKA. Kemudian Saudari VIKA menyuruh Anak korban untuk berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa sedangkan Saudari VIKA berboncengan dengan Saudara ALDO, ditengah perjalanan menuju daerah Lapangan Murjani Banjarbaru, tiba-tiba Saudara ALDO dan Saudari VIKA menghentikan sepeda motornya dan menyuruh Terdakwa untuk mengikuti mereka yang kemudian mengarahkan sepeda motornya menuju sebuah kost sewaan yang terletak didekat Gardu Induk PLN Cempaka Banjarbaru. Sesampainya disana, Saudara ALDO mengatakan akan menyewa kamar dikost sewaan tersebut,

Menimbang, bahwa karena anak korban bingung, Anak korban menanyakan kepada Saudari VIKA mengapa Saudari VIKA, Terdakwa dan Saudara ALDO membawa Anak Korban ke kost sewaan tersebut bukannya membeli barang sebagaimana yang disampaikan oleh Saudari VIKA awalnya sebelum berangkat dan Saudari VIKA menjawab agar Anak korban menginap dikost sewaan tersebut karena tidak ada yang mengantarkan Anak korban pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyewahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada ALDO untuk juga menyewa 1 (Satu) buah kamar lainnya. Sehingga Saudara ALDO satu kamar dengan Saudari VIKA dan Terdakwa satu kamar bersama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Saudari VIKA membagi kamar yakni 1 (Satu) kamar disewa untuk Saudari VIKA dan Saudara ALDO dan 1 (satu) kamar diseberangnya untuk Anak korban dan Terdakwa menginap selanjutnya Terdakwapun menyewahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada ALDO untuk membayar sewa kamar kos tersebut, selanjutnya Anak korban bersama Terdakwa, Saudari VIKA dan Saudara ALDO berbincang di kamar Saudari VIKA. Pada sekitar pukul 00.15 WITA Anak korban pergi ke kamar yang Terdakwa sewa kemudian Terdakwa pun masuk kedalam kamar tersebut. Setelah berada didalam kamar dan mengunci pintu kamar tersebut, Terdakwa dan Anak korban berbaring bersama diatas kasur yang berada di dalam kamar tersebut sambil bermain handphone. Terdakwa sempat melihat anak korban mengirimkan pesan suara melalui aplikasi whatsapp kepada seseorang yang diakui Anak korban sebagai pacarnya. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak korban apakah ia perbah berhubungan badan sebelumnya dan dijawab pernah oleh anak korban. kemudian Terdakwa dan anak korban bertatapan sehingga memunculkan nafsu Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mencium bibir anak korban. Karena anak korban tidak marah, Terdakwapun kemudian memegang payudara anak korban lalu mengajak anak korban berhubungan badan dengan berkata “main yuk” dan disetujui oleh anak korban sehingga kemudian Terdakwa melepaskan baju anak korban dan anak korban melepaskan sendiri celananya lalu Terdakwa melepaskan pakaian Terdakwa sehingga Terdakwa dan anak korban berada dalam kondisi telanjang. Terdakwa dan anak korban kembali berciuman dan berpelukan. Dalam posisi Terdakwa berada diatas tubuh anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban lalu memaju mundurkan pinggul Terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma keatas perut anak korban.

Menimbang, bahwa setelah selesai berhubungan suami isteri, Terdakwa dan anak korban berpakaian lalu berbincang sebentar dan setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian, saat Terdakwa dan anak korban berbaring diatas kasur dalam kamar tersebut, Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan. anak korbanpun setuju lalu melepaskan pakaian dan celananya sendiri hingga telanjang. Terdakwapun melepaskan pakaian dan celana Terdakwa lalu berhubungan badan dengan anak korban dengan posisi anak korban berada diatas tubuh Terdakwa lalu bergantian Terdakwa berada diposisi atas tubuh anak korban. setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit, Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa bernaafsu saat melihat tubuh anak korban, 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan dan kembali disetujui oleh anak korban. lalu Terdakwa dan anak korban berhubungan badan dengan posisi sehingga Terdakwa berada dibelakang anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dari arah belakang hingga kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas kasur. Setelah Terdakwa dan anak korban berpakaian,

Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WITA, setelah hubungan badan tersebut terjadi, Anak korban segera membersihkan diri dan kembali mengenakan pakaian Anak korban dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan Anak korban pulang. Namun oleh Terdakwa Anak korban diminta menunggu sampai pagi agar dapat pulang bersama-sama Saudari VIKI dan Saudara ALDO. Sekitar pukul 03.00 kemudian Terdakwa mengantarkan Anak korban untuk membeli pengisi daya untuk handphone Anak korban. Terdakwa kemudian membelikan Anak korban pengisi daya tersebut menggunakan uang



miliknya sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada pukul 08.00 WITA Anak korban diantarkan oleh Terdakwa kerumah pacar Anak korban yang bernama WAHYU yang terletak di Gang Petai dekat Qmall Banjarbaru. Hingga sekitar pukul 21.00 WITA anak korban berada dirumah tersebut dan datang saksi BAWAIHI Als BAWAI Bin ABDUL MUTHALIB yang kemudian menyampaikan bahwa Kakak tiri Anak korban yakni saudari ABDIAH KARINI HALMA ingin berbicara melalui telpon. Setelah menerima telpon dari Kakak tiri anak korban tersebut yang menyuruh Anak korban untuk pulang kerumah, selanjutnya Anak korban pun pulang kerumah diantarkan oleh saksi BAWAIHI Als BAWAI Bin ABDUL MUTHALIB

Menimbang, bahwa anak korban mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa, karena Terdakwa merayu anak korban dengan mencium anak korban, dan anak korban hanyut dalam keadaan sehingga membuat anak korban tergerak hatinya untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya akan merugikan dirinya sendiri

Menimbang, bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, anak korban sudah tidak perawan lagi berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.2/17/RSDI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANWAR FAUZI, M.Ked.Klin, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang melakukan pemeriksaan pada hari rabu tanggal 21 April 2021 terhadap [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan luar dengan Kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap Rahmadina **didapatkan seorang perempuan dengan selaput dara seperti selaput dara seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh. Terdapat luka lebam berwarna kebiruan dileher depan sebelah kiri dekat perbatasan leher dengan dada serta luka lebam merah kebiruan ditepi tengah payudara kiri dan dibagian kanan atas payudara kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. tampak tato permanen dilengan kanan bawah bagian dalam..**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **81 Ayat (2)** Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan anak korban mengalami, kehilangan hak-haknya sebagai anak yang harus dilindungi, maka Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu tua merk Golden Nick, 1 (satu) lembar celana panjang jins warna biru merk RMJ, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bergambar mahkota, 1 (satu) lembar BH warna hitam bertuliskan PEACE LOVE FLIRT yang telah disita dari [REDACTED] maka dikembalikan kepada [REDACTED]

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **81 Ayat (2) Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Nor Irfani Alias Amat Alias Fani Bin Kamrani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Nor Irfani Alias Amat Alias Fani Bin Kamrani** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana pe selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu tua merk Golden Nick
  - 1 (satu) lembar celana panjang jins warna biru merk RMJ
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bergambar mahkota
  - 1 (satu) lembar BH warna hitam bertuliskan PEACE LOVE FLIRT.

Dikembalikan kepada **RAHMA DINA Binti TAUSON (Alm.)**,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 oleh kami, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARAI DWI SARTIKA, S.H., FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRATUN NAEMMA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh FACHRI DOHAN MULYANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum nya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

SARAI DWI SARTIKA, S.H.

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H

Panitera Pengganti,

HAIRATUN NAEMMA, SH